

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jl.Soekarno – Hatta Telp. No(0384)21423 FAX (0384)21104

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN PEMUDA, DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN NGADA
Nomor : 422/PKPO/244.1/05/2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
INERIE

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Kepala SMP Negeri 1 Inerie Nomor : 86/II.21.9.20/05/DP/2015 Tanggal 22 Mei 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional .
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Inerie Nomor :8415/PKPO.11/38/05/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Tentang Rekomendasi .
- Menimbang a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas–luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun .
- b. Sesuai butir a tersebut diatas,maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Inerie ,Desa Waebela,Kecamatan Inerie .
- Mengingat 1. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah .
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional .
4. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas–Dinas daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
1. Jenis Pendidikan : SMP Negeri 1 Inerie
 2. Lokasi : Jln.Raya Waebela–Aimere
 3. Desa : Waebela
 4. Kecamatan : Inerie
 5. Kabupaten : Ngada
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini .

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 28 Mei 2015



Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

Drs. VINSENSIUS MILO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022